



BUPATI SUMBAWA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA  
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG  
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330 );
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman

Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 700);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA  
dan  
BUPATI SUMBAWA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN  
INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
5. Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Kabupaten Sumbawa.
6. Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang dimiliki oleh Investor yang mempunyai nilai ekonomis.

10. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
11. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan Investasi di Daerah.
12. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan Investasi dan untuk meningkatkan Investasi di Daerah.
13. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Investasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.
15. Tim Verifikasi Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi yang selanjutnya disebut Tim adalah tim yang melakukan verifikasi, penilaian, memberikan rekomendasi dan melakukan pemantauan dan evaluasi Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.
16. Masyarakat adalah perseorangan atau kelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

#### Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 3

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;

- d. akuntabilitas; dan
- e. efektif dan efisien.

#### Pasal 4

Tujuan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi adalah :

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. mendorong peningkatan Investasi di Daerah;
- e. menarik Investor untuk melakukan Investasi di Daerah;
- f. mendorong dan mengembangkan kawasan industri; dan
- g. membantu Investor yang sudah ada agar tetap merealisasikan Investasi di Daerah.

#### Pasal 5

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
- b. bentuk Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
- c. jenis usaha atau kegiatan Investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan;
- d. tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
- e. jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
- f. evaluasi dan pelaporan;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. pendanaan.

## BAB II KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN

#### Pasal 6

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria :

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;

- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi ;
- k. bermitra dengan usaha mikro, dan/atau koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

BAB III  
BENTUK INSENTIF DAN/ATAU  
KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 7

- (1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:
  - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak Daerah;
  - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi Daerah;
  - c. pemberian bantuan modal kepada Usaha Mikro, dan/atau Koperasi di Daerah;
  - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro dan/atau Koperasi di Daerah;
  - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, dan/atau Koperasi di Daerah; dan/atau
  - f. bunga pinjaman rendah.
- (2) Jenis Pemberian Insentif dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Pemberian Kemudahan dapat berbentuk :
  - a. penyediaan data dan informasi peluang Investasi;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana;
  - c. penyediaan informasi dan fasilitasi lahan atau lokasi;
  - d. pemberian bantuan teknis;
  - e. percepatan pemberian Perizinan melalui PTSP;
  - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;

- g. kemudahan Investasi langsung konstruksi;
  - h. kemudahan Investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
  - i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
  - j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
  - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
  - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberikan kemudahan akses dalam memperoleh data dan informasi melalui sarana dan prasarana yang tersedia.

#### Pasal 9

Pemerintah Daerah dapat memberikan 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) Insentif dan/atau Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.

### BAB IV JENIS USAHA ATAU KEGIATAN INVESTASI YANG MEMPEROLEH INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Usaha Mikro dan/atau Koperasi;
  - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
  - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
  - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
  - e. usaha yang dipersyaratkan dengan Perizinan khusus;
  - f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah; dan
  - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas Investasi dari Pemerintah Pusat.

### Pasal 11

Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dapat diajukan oleh pemohon untuk semua jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, baik untuk usaha yang sudah lama ataupun baru.

### Pasal 12

- (1) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi bagi usaha lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah investasi yang sedang melakukan perluasan usaha, baik dalam pengembangan pasar dalam negeri atau luar negeri.
- (2) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi bagi usaha baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah investasi yang baru mulai mendirikan usaha.

## BAB V

### TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN

#### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 13

Tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor dilakukan melalui tahapan:

- a. pengajuan permohonan;
- b. verifikasi dan penilaian; dan
- c. pelaksanaan pemberian.

#### Bagian Kedua Pengajuan Permohonan

### Pasal 14

- (1) Masyarakat dan/atau Investor yang ingin mendapatkan Insentif dan/atau Kemudahan mengajukan permohonan kepada Bupati.
- (2) Permohonan diajukan dengan melampirkan syarat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Bupati menindaklanjuti pengajuan permohonan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi dan penilaian oleh Tim verifikasi dan Penilaian yang dikoordinasikan oleh Dinas dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung

sejak permohonan diterima dan dinyatakan lengkap dan benar.

- (5) Dalam hal hasil verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih terdapat kekurangan persyaratan Tim wajib memberitahukan kepada pemohon dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkannya hasil pemeriksaan permohonan.
- (6) Tim verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Keanggotaan Tim verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Dinas; dan
  - c. Perangkat Daerah terkait.

### Bagian Ketiga Verifikasi dan Penilaian

#### Pasal 15

- (1) Verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan berdasarkan:
  - a. Kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
  - b. Jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Dalam verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan skoring dan pembobotan untuk menentukan bentuk insentif dan/atau kemudahan yang akan diberikan.
- (3) Dalam pelaksanaan verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Hasil verifikasi dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi dan penilaian.

### Bagian Keempat Pelaksanaan Pemberian

#### Pasal 16

- (1) Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor dilakukan setelah melalui verifikasi dan penilaian.
- (2) Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



BAB VI  
JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI PEMBERIAN INSENTIF  
DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 17

- (1) Pemberian Insentif diberikan kepada Investor baru sejak beroperasinya kegiatan usaha paling banyak 2 (dua) kali dalam waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Pemberian Insentif diberikan kepada Investor lama paling banyak 2 (dua) kali saat dilakukan perluasan dan pengembangan usaha.
- (3) Pemberian Kemudahan diberikan kepada Investor baru dan lama sepanjang Masyarakat dan/atau Investor dalam kurun waktu tersebut melaksanakan kegiatan usaha di Daerah.

BAB VII  
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan evaluasi kegiatan Investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dapat ditinjau kembali apabila tidak lagi memenuhi kriteria atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyatakan tidak lagi memenuhi kriteria, Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dicabut yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Dinas menyampaikan laporan perkembangan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan kepada Bupati secara berkala setiap 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 20

- (1) Masyarakat dan/atau Investor yang menerima insentif dan kemudahan Investasi wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Kewajiban melaporkan bagi masyarakat dan/atau investor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) kali setiap tahun.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pemberhentian sementara; atau
  - d. pencabutan izin

## BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

## BAB IX PENDANAAN

### Pasal 22

- (1) Sumber dana Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi berasal dari APBD.
- (2) Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pasal 40 sampai dengan Pasal 47 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 700), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 26 Nopember 2024  
BUPATI SUMBAWA,  
  
MAHMUD ABDULLAH



Diundangkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 26 Nopember 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

  
BUDI PRASETIYO



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2024 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 67 TAHUN 2024

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA  
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG  
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dalam Pasal 278 menyatakan bahwa untuk mendorong peran serta Masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang diatur dalam peraturan daerah yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah perlu meningkatkan pemerataan kegiatan ekonomi dan investasi di daerah dengan memberikan insentif dan/ atau kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor sesuai dengan potensi investasi yang ada di daerah.

Peran penting investasi yaitu untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat, menyerap tenaga kerja, memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan produk domestik regional bruto serta mengembangkan usaha mikro dan koperasi. Pemberian Insentif dan/ atau Kemudahan Investasi di Daerah dengan prinsip kepastian hukum, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah ini mengatur kriteria dan bentuk Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi di Kabupaten Sumbawa. Pemberian Insentif oleh Pemerintah Daerah berupa dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/ atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah. Dukungan kebijakan fiskal tersebut merupakan penggunaan instrumen anggaran pendapatan belanja daerah yang berasal dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk peningkatan—investasi daerah. Pemberian Kemudahan berupa penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan untuk meningkatkan investasi di daerah.

Selain itu, Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan mengenai pelaksanaan Pemberian Insentif dan/ atau Kemudahan Investasi, evaluasi dan pelaporan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan serta pembinaan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan Investasi.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “kesetaraan” adalah perlakuan yang sama terhadap Investor tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah keterbukaan informasi dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan ‘akuntabilitas” adalah bentuk pertanggungjawaban atas Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investor.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan ‘efektif dan efisien” adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

### Pasal 4

#### Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

Cukup jelas.

#### Huruf c

Cukup jelas.

#### Huruf d

Cukup jelas.

#### Huruf e

Cukup jelas.

#### Huruf f

Cukup jelas.

#### Huruf g

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

## Pasal 6

### Huruf a

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat berlaku bagi badan usaha atau Investor yang menimbulkan dampak pengganda di daerah.

### Huruf b

Kriteria menyerap banyak tenaga kerja lokal merupakan perbandingan antara jumlah tenaga kerja lokal dengan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan.

### Huruf c

Kriteria menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal merupakan perbandingan antara bahan baku lokal dan bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usaha.

### Huruf d

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik merupakan pelaksanaan dari tanggung jawab sosial perusahaan dalam penyediaan pelayanan publik.

### Huruf e

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan *Produk Domestik Regional Bruto* diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam lokal.

### Huruf f

- a. Kriteria berwawasan lingkungan dan berkelanjutan diberlakukan bagi Investor yang memiliki dokumen analisa dampak lingkungan.
- b. Kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf (1) menerapkan prinsip keseimbangan dan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam serta taat pada rencana tata ruang wilayah.

### Huruf g

Kriteria termasuk pembangunan infrastruktur berlaku bagi Investor yang kegiatan usahanya mendukung Pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur atau sarana prasarana yang dibutuhkan.

### Huruf h

Kriteria melakukan alih teknologi diberlakukan kepada Investor yang kegiatan usahanya memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam menerapkan teknologi dimaksud.

### Huruf i

Kriteria melakukan industri pionir diberlakukan kepada Investor yang kegiatan usahanya membuka jenis usaha baru yang memiliki :

- a. keterkaitan kegiatan usaha yang luas;
- b. memberikan nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang tinggi;

- c. memperkenalkan teknologi baru; dan
- d. memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan unggulan daerah.

Huruf j

Kriteria melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi berlaku bagi Investor yang kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah.

Huruf k

Kriteria bermitra dengan usaha mikro atau koperasi berlaku bagi Investor yang kegiatan usahanya melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro atau koperasi.

Huruf l

Kriteria industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi didalam negeri berlaku bagi Investor yang menggunakan mesin atau peralatan dengan kandungan lokal dan diproduksi di dalam negeri.

Huruf m

Kriteria melakukan kegiatan usaha sesuai dengan kriteria program prioritas nasional dan/atau daerah berlaku bagi Investor yang kegiatan usahanya berada dalam kawasan khusus.

Huruf n

Kriteria berorientasi ekspor berlaku bagi Investor yang kegiatan usaha yang memproduksi barang-barang untuk diekspor .

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan data dan informasi peluang Investasi berupa :

- a. peta potensi Investasi daerah;
- b. rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang wilayah Kabupaten; dan/atau
- c. rencana strategis dan skala prioritas daerah.

Huruf b

Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana dapat berupa :

- a. memfasilitasi penyambungan jaringan listrik dan gas;
- b. memanfaatkan jalan Kabupaten;
- c. memfasilitasi penyambungan jaringan telekomunikasi; dan/atau
- d. memfasilitasi penyambungan jaringan air bersih.

Huruf c

Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan informasi dan fasilitasi lahan atau lokasi yaitu bantuan Pemerintah Daerah bagi Investor dalam memperoleh informasi lahan atau lokasi yang cocok untuk kegiatan usaha tertentu berdasarkan rencana tata ruang wilayah.

Huruf d

Pemberian kemudahan dalam bentuk pemberian bantuan teknis dapat berupa :

- a. penyediaan bantuan teknis/konsultasi/layanan untuk memperluas akses pasar, dan/atau
- b. fasilitas pengaduan dan penyelesaian masalah dalam kegiatan usaha.

Huruf e

Pemberian kemudahan dalam bentuk percepatan pemberian perizinan dilakukan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Huruf f

Pemberian kemudahan dalam bentuk kemudahan akses pemasaran hasil produksi yaitu bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada para Investor untuk membuka dan memperluas jaringan usaha dan pasar bagi produk usaha baik ditingkat nasional maupun internasional.

Huruf g

Pemberian kemudahan dalam bentuk kemudahan penanaman modal langsung konstruksi sebagaimana dimaksud dalam 11 ayat (1) huruf g yaitu kemudahan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada para Investor untuk dapat langsung melakukan kegiatan konstruksi dan produksi dengan persyaratan penanam modal melakukan kegiatan usaha industri padat karya.

Huruf h

Pemberian kemudahan dalam bentuk kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah yaitu kemudahan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada para Investor untuk dapat ikut berpartisipasi membuka kegiatan usaha pada kawasan KEK dan/atau Kawasan strategis di daerah yang dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Huruf i

Pemberian kemudahan dalam bentuk pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah yaitu adanya jaminan keamanan dan kenyamanan dari pemerintah daerah kepada para Investor untuk melakukan kegiatan usaha diberbagai



sektor dengan tidak membedakan baik investasi kecil maupun Investasi besar.

Huruf j

Pemberian kemudahan dalam bentuk kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu bantuan teknis yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada Investor dalam melakukan sertifikasi dan standarisasi produk dan pendaftaran hak paten untuk produk tertentu pada Kementerian/Lembaga Pemerintah yang berwenang.

Huruf k

Pemberian kemudahan dalam bentuk kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil yaitu bantuan teknis yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada penanam modal dalam memperoleh pasokan tenaga kerja lokal yang terampil dan siap pakai dengan sertifikasi keahlian tertentu melalui Balai Latihan Kerja.

Huruf l

Pemberian kemudahan dalam bentuk kemudahan akses pasokan bahan baku yaitu bantuan teknis yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada Investor dalam hal fasilitasi penyediaan bahan baku, bahan mentah dan bahan penolong yang dibutuhkan Investor dalam kegiatan produksi.

Huruf m

Pemberian kemudahan dalam bentuk fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah yaitu bantuan teknis yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada Investor dalam hal bantuan untuk mempromosikan kegiatan usaha dan produk unggulan tertentu melalui kegiatan pameran dan pertemuan bisnis yang diikuti oleh pemerintah daerah baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 723

LAMPIRAN  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA  
 NOMOR 4 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI.

JENIS-JENIS PEMBERIAN INSENTIF, FORMAT HASIL PENILAIAN DAN FORMAT LAPORAN

I. JENIS PEMBERIAN INSENTIF BERUPA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

NO.	PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)
1.	Jenis Pajak Daerah	
	a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2); b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT); d. Pajak Reklame; e. Pajak Air Tanah (PAT); f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB); g. Pajak Sarang Burung Walet; h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);	

2.	Jenis Retribusi Daerah
	<p>a. Retribusi Jasa Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;</li> <li>2) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; dan</li> <li>3) Retribusi Pelayanan Pasar;</li> </ol> <p>b. Retribusi Jasa Usaha</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;</li> <li>2) Retribusi Tempat Pelelangan;</li> <li>3) Retribusi Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan;</li> <li>4) Retribusi Rumah Potong Hewan;</li> <li>5) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;</li> <li>6) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;</li> <li>7) Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah;</li> <li>8) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah;</li> </ol> <p>c. Retribusi Perizinan Tertentu</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Persetujuan Bangunan Gedung;</li> <li>2) Penggunaan Tenaga Kerja Asing;</li> </ol>

## II. FORMAT PENILAIAN

### a. VARIABEL PENILAIAN

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat	Kegiatan Investasi/usaha dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat di sekitar lokasi usaha	<p>a. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya dibawah UMK</p> <p>b. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya sama dengan UMK</p> <p>c. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya diatas dengan UMK.</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
2.	Penyerapan Tenaga Kerja	Penggunaan tenaga kerja lokal yang dibutuhkan/dipekerjakan dalam usahanya berdasarkan tingkat pendidikan.	<p>a. Ada penyerapan tenaga kerja lokal berpendidikan dasar (SD/SMP)</p> <p>b. Ada penyerapan tenaga kerja lokal berpendidikan menengah (SMA/SMK)</p> <p>c. Ada penyerapan tenaga kerja lokal berpendidikan (Diploma/Akademi/Sarjana).</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
3.	Penggunaan sumber daya lokal	Kegiatan Investasi/usaha menggunakan bahan baku yang diambil dari dalam daerah yang digunakan dalam kegiatan usahanya.	<p>a. Rasio total biaya bahan baku dari sumber daya lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku kurang dari 10% (sepuluh persen)</p> <p>b. Rasio total biaya bahan baku dari sumber daya lokal yang digunakan terhadap total</p>	<p>1</p> <p>2</p>

			kebutuhan bahan baku antara 10% (sepuluh persen) sampai dengan 30% (tiga puluh persen)	
			c. Rasio total biaya bahan baku dari sumberdaya lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku lebih dari 30% (tiga puluh persen)	3
4.	Kontribusi Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik	Investor melaksanakan penyaluran dana dari program Tanggung Jawab Sosial (CSR) secara rutin	a. Belum ada kontribusi dana CSR b. Kontribusi dana CSR kurang dari 2% (dua persen) per tahun dari keuntungan bersihnya c. Kontribusi dana CSR 2% (dua persen) atau lebih per tahun dari keuntungan bersihnya	1 2 3
5.	Kontribusi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	Peningkatan total produksi Investasi baik perkiraan maupun realisasinya	a. Pertumbuhan nilai total produksi meningkat rata-rata kurang dari 5% (lima persen) per tahun Nilai total produksi meningkat antara 5% (lima persen) sampai dengan 10% (sepuluh persen) per tahun b. Nilai total produksi meningkat lebih dari 10% (sepuluh persen) per tahun	1 2 3
6.	Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan	Investor yang menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang	a. Investor tidak memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) b. Investor memiliki dokumen Analisis Mengenai	1 2

		dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	b. Investor memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) namun tidak melakukan daur ulang limbahnya (produksi bersih)	2
			c. Investor memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melakukan daur ulang limbahnya (produksi bersih)	3
7.	Bidang Usaha Pembangunan Infrastruktur	Investor yang mendukung Pemerintah Daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat	a. Investor yang dalam usahanya tidak menyertakan pembangunan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	1
			b. Investor yang dalam usahanya menyertakan pembangunan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum memperoleh dukungan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	2
			c. Investor yang dalam usahanya menyertakan pembangunan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum secara mandiri.	3
8.	Melakukan Alih Teknologi	Investor memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi yang digunakan oleh Investor	a. Belum ada transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Masyarakat	1
			b. Transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat dilakukan dengan dukungan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja	2

			Daerah (APBD) c. Transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat dilakukan dengan pembiayaan penuh dari Investor	3
9.	Merupakan Industri Pionir	Investor yang membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas, memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah	a. Usaha investor merupakan jenis usaha baru dan tidak memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan tidak mendukung pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD) b. Usaha investor adalah jenis usaha baru yang tidak memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang) tapi mendukung pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD) c. Usaha investor adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan mendukung pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD)	1 2 3
10.	Melaksanakan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi	Kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian, pengembangan dan inovasi dalam mengelola potensi daerah	a. Tidak ada kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi dalam peningkatan nilai tambah Produk Unggulan Daerah (PUD)	1



			b. Ada kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi Namun tidak terkait dengan pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD)	2
			c. Ada kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi serta terkait erat dengan pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD)	3
11.	Bermitra dengan Usaha Mikro dan/atau Koperasi	Melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro dan/atau koperasi	a. Investor belum melakukan kemitraan secara fungsional	1
			b. Investor melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi saja	2
			c. Investor melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi dan pemasaran hasil	3
12.	Menggunakan Barang Modal, Mesin atau Peralatan yang diproduksi di dalam negeri	Kegiatan usahanya menggunakan barang modal (bahan/kandungan lokal), mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.	a. Investor belum menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri	1
			b. Investor menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri kurang dari 50% (lima puluh persen)	2
			c. Investor menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri 50% (lima puluh persen) atau lebih	3

13.	Merupakan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah	Investor yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan : Rencana Tata Ruang Wilayah; Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan kawasan strategis cepat tumbuh.	<p>a. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah namun tidak masuk dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/Rencana Strategis Perangkat Daerah dan tidak berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh</p> <p>b. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, masuk dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/Rencana Strategis Perangkat Daerah dan namun tidak berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh</p> <p>c. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, masuk dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/Rencana Strategis Perangkat Daerah dan berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
-----	-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

14.	Berorientasi Ekspor	Investor yang usahanya memproduksi barang-barang produk lokal yang memiliki nilai ekspor tinggi.	a. Barang hasil produksi masih dipasarkan di pasar lokal	1
			b. Barang hasil produksi sudah dipasarkan di pasar nasional	2
			c. Barang hasil produksi sudah di ekspor	3

b. SKALA PRIORITAS INVESTOR

1) Skala Penentuan Prioritas Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi

- a. Skor nilai antara 14 sampai 23 = Prioritas Rendah
- b. Skor nilai antara 24 sampai 33 = Prioritas Sedang
- c. Skor nilai antara 34 sampai 42 = Prioritas Tinggi

2) Tabel Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Berdasarkan Skala Prioritasnya

BENTUK PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI	PRIORITAS RENDAH	PRIORITAS SEDANG	PRIORITAS TINGGI (MAKSIMAL 30%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Bentuk Insentif Dalam Investasi	Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap Investor diberikan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari Investor	Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap Investor diberikan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari Investor atau Pembebasan pembayaran retribusi Kabupaten selama 3 (tiga) bulan	Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap Investor diberikan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari Investor atau Pembebasan pembayaran retribusi Kabupaten selama 6 (enam) bulan
	Pemberian bantuan barang modal untuk usaha mikro dan/atau koperasi diberikan paling tinggi 5% (lima persen) dari total perkiraan barang modal yang dimiliki	Pemberian bantuan barang modal untuk usaha mikro dan/atau koperasi diberikan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari total perkiraan barang modal yang dimiliki	Pemberian bantuan barang modal untuk usaha mikro dan/atau koperasi diberikan paling tinggi 15% (lima belas persen) dari total perkiraan barang modal yang dimiliki

	Pemberian Bantuan Riset untuk pengembangan usaha mikro dan/atau koperasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari total perkiraan biaya yang dibutuhkan	Pemberian Bantuan Riset untuk pengembangan usaha mikro dan/atau koperasi paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari total perkiraan biaya yang dibutuhkan	Pemberian Bantuan Riset untuk pengembangan usaha mikro dan/atau koperasi paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total perkiraan biaya yang dibutuhkan
	Bantuan Fasilitas Pelatihan Sumber Daya Manusia untuk usaha mikro dan/atau koperasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari total perkiraan biaya yang dibutuhkan	Bantuan Fasilitas Pelatihan vokasi untuk usaha mikro dan/atau koperasi paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari total perkiraan biaya yang dibutuhkan	Bantuan Fasilitas Pelatihan vokasi untuk usaha mikro dan/atau koperasi paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total perkiraan biaya yang dibutuhkan
Bentuk Kemudahan dalam Investasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan data dan informasi terkait dengan peluang Investasi.</li> <li>2. Penyediaan sarana dan prasarana</li> <li>3. Penyediaan lahan atau lokasi.</li> <li>4. Pemberian bantuan teknis</li> <li>5. Percepatan pemberian</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan data dan informasi terkait dengan peluang investasi.</li> <li>2. Penyediaan sarana dan prasarana</li> <li>3. Penyediaan lahan atau lokasi.</li> <li>4. Pemberian bantuan teknis</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan data dan informasi terkait dengan peluang investasi.</li> <li>2. Penyediaan sarana dan prasarana</li> <li>3. Penyediaan lahan atau lokasi.</li> <li>4. Pemberian bantuan teknis</li> <li>5. Percepatan pemberian</li> </ol>

	perizinan melalui PTSP	5. Percepatan pemberian perizinan melalui PTSP	perizinan melalui PTSP
6.	Kemudahan akses pemasaran hasil produksi	6. Kemudahan akses pemasaran hasil produksi	6. Kemudahan akses pemasaran hasil produksi
7.	Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah	7. Kemudahan investasi langsung konstruksi	7. Kemudahan investasi langsung konstruksi
8.	Kemudahan promosi usaha	8. Kemudahan investasi dikawasan strategis yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah	8. Kemudahan investasi dikawasan strategis yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah
		9. Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah	9. Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah
		10. Kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi	10. Kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi
		11. Kemudahan promosi usaha	11. Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil
			12. Kemudahan akses pasokan bahan baku
			13. Kemudahan promosi usaha

Jangka waktu dan frekuensi pemberian insentif dan/atau kemudahan Investasi

INVESTOR	JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI PEMBERIAN INSENTIF	JANGKA WAKTU PEMBERIAN KEMUDAHAN
(1)	(2)	(3)
Bagi Investor baru	Diberikan paling banyak 2 (dua) kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak beroperasinya usaha.	Diberikan selama badan usaha beroperasi.
Bagi Investor lama	Diberikan paling banyak 2 (dua) kali sejak dilakukannya perluasan dan pengembangan usaha.	Diberikan selama badan usaha beroperasi.





2. Kemudahan :

- a) penyediaan data dan informasi peluang investasi;
- b) penyediaan sarana dan prasarana;
- c) penyediaan informasi dan fasilitasi lahan atau lokasi;
- d) pemberian bantuan teknis;
- e) percepatan pemberian perizinan melalui PTSP;
- f) kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- g) kemudahan investasi langsung konstruksi;
- h) kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
- i) pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
- j) kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k) kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- l) kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
- m) fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

Bersama ini kami lampirkan kelengkapan persyaratan sebagai berikut :

- (1) salinan KTP / Identitas diri yang sah;
- (2) salinan Nomor Induk Berusaha, Izin Usaha dan Izin Operasional/Komersial;
- (3) profil perusahaan, berisi : visi, misi, lingkup usaha, legalitas perusahaan, susunan direksi dan manajemen perusahaan dan fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
- (4) surat kuasa bermaterai cukup (jika permohonan diwakilkan); dan
- (5) fotokopi KTP / Identitas diri yang sah penerima kuasa (jika permohonan diwakilkan).

.....,.....20...

Permohon,

.....

Catatan : Lingkari jenis insentif/ kemudahan investasi yang dimohon.



2. Kemudahan :

- a) penyediaan data dan informasi peluang Investasi;
- b) penyediaan sarana dan prasarana;
- c) penyediaan informasi dan fasilitasi lahan atau lokasi;
- d) pemberian bantuan teknis;
- e) percepatan pemberian perizinan melalui PTSP;
- f) kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- g) kemudahan investasi langsung konstruksi;
- h) kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
- i) pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
- j) kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k) kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- l) kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
- m) fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

Bersama ini kami lampirkan :

- (1) salinan KTP / Identitas diri yang sah;
- (2) salinan Nomor Induk Berusaha, Izin Usaha dan Izin Operasional/Komersial;
- (3) profil perusahaan, berisi : visi, misi, lingkup usaha, legalitas perusahaan, susunan direksi dan manajemen perusahaan dan fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
- (4) neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;
- (5) perkembangan usaha berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;
- (6) lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan diperluas;
- (7) surat kuasa bermaterai cukup (jika permohonan diwakilkan); dan
- (8) fotokopi KTP / Identitas diri yang sah penerima kuasa (jika permohonan diwakilkan).

.....,.....20..

Permohon,

.....

Catatan : Lingkari jenis insentif dan/atau kemudahan investasi yang dimohon.

V. FORMAT REKOMENDASI TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN

TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN  
PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI  
DI KABUPATEN SUMBAWA

Alamat Sekretariat : Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Sumbawa

Jalan Garuda Nomor 8 Sumbawa Besar

Website : [www.pmptsp.sumbawakab.go.id](http://www.pmptsp.sumbawakab.go.id)

Email DPMPTSP: [dpmptsp.sumbawa@gmail.com](mailto:dpmptsp.sumbawa@gmail.com)

---

REKOMENDASI

NOMOR : .....

Berdasarkan Hasil Verifikasi dan penilaian sebagaimana terlampir dalam Rekomendasi ini, Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di Kabupaten Sumbawa memberikan rekomendasi kepada :

Nama Perusahaan : .....

Alamat Perusahaan : .....

Telpon. ....

NIB : .....

Bidang Usaha/KBLI : .....

Nama Pimpinan : .....

Alamat Pimpinan : .....

Telpon. ....

Alamat Lokasi : .....

Perusahaan/usaha : .....

Telpon. ....

untuk mendapatkan insentif dan/atau kemudahan investasi yang terdiri dari :

a. ....

b. ....

c. ....

Frekuensi insentif dan/atau kemudahan diberikan sebanyak

.....

Jangka waktu insentif dan/atau kemudahan investasi diberikan selama

.....

Sumbawa Besar,.....

Ketua Tim Verifikasi dan Penilaian  
Pemberian Insentif dan/atau  
Kemudahan Investasi  
di Kabupaten Sumbawa  
Sekretaris Daerah  
Kabupaten Sumbawa,

Nama : .....

Pangkat / Gol : .....

NIP : .....

Nama : .....

Pangkat / Gol : .....

NIP : .....

Nama : .....

Pangkat / Gol : .....

NIP : .....

Nama : .....

Pangkat / Gol : .....

NIP : .....

Nama : .....

Pangkat / Gol : .....

NIP : .....

VI. LAMPIRAN REKOMENDASI

NOMOR : .....

TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN  
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI  
DI KABUPATEN SUMBAWA

Alamat Sekretariat : Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Sumbawa

Jalan Garuda Nomor 8 Sumbawa Besar

Website : [www.pmptsp.sumbawakab.go.id](http://www.pmptsp.sumbawakab.go.id)

Email DPMPTSP: [dpmpptsp.sumbawa@gmail.com](mailto:dpmpptsp.sumbawa@gmail.com)

---

HASIL PENILAIAN

No. Pendaftaran : .....

Tanggal Pendaftaran : .....

Jenis Layanan : Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan  
Investasi

Insentif yang dimohonkan : a. ....  
b. ....  
c. ....  
d. Dst

Kemudahan yang dimohonkan : a. ....  
b. ....  
c. ....  
d. Dst

Nama Perusahaan : .....

Alamat Perusahaan : .....  
Telp. ....

NIB : .....

Bidang Usaha/KBLI : .....

Nama Pimpinan : .....

Alamat Pimpinan : .....  
Telp. ....

Alamat Lokasi Perusahaan/usaha : .....  
Telp. ....

VII. FORMAT SURAT PERSETUJUAN PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI



BUPATI SUMBAWA

PERSETUJUAN PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

Nomor : .....

Nama Perusahaan/Pelaku Usaha : .....

Nama Pimpinan : .....

NIB : .....

Jenis/Bidang Usaha/KBLI : .....

Alamat Lokasi Usaha : Jl.....  
.....  
Kel/Desa.....  
Kec.....  
Telp/Fax/Hp.....  
Email.....

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Terhitung Mulai Tanggal..... s.d..... Memberikan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi, berupa:
1. ....
  2. ....
  3. ....
  4. dst.
- KEDUA : Perusahaan/Pelaku Usaha sebagaimana tersebut diatas wajib menyampaikan laporan penggunaan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi secara berkala setiap 2 (dua) kali dalam 1 (satu) Tahun.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan penyesuaian kembali sebagaimana mestinya.

BUPATI SUMBAWA  
(.....)

VIII. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

**KOP PERUSAHAAN**

Lampiran : 1 (satu) Berkas Kepada Yth  
 Perihal : Laporan Penggunaan Bupati Sumbawa  
 Insentif dan/ atau Cq. Kepala Dinas Penanaman  
 Kemudahan Investasi Modal dan Pelayanan Terpadu  
 Satu Pintu Kabupaten Sumbawa  
 di -  
 Sumbawa Besar

Dengan Hormat,

Bersama ini kami laporkan penggunaan Insentif dan atau/Kemudahan Investasi yang telah diberikan sebagai berikut :

1. LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

Nama Perusahaan/Pelaku Usaha	:	
Bidang Usaha	:	
Jumlah Tenaga Kerja Tetap	:	
Jenis Insentif yang di peroleh	1.	
	2.	
	3.	
Jenis Kemudahan yang di peroleh	1.	
	2.	
	3.	
Nilai Omzet Penjualan sebelum dan sesudah diperoleh insentif	:	Omzet Penjualan/nilai transaksi usaha sebelum diberikan insentif Rp.....
	:	Omzet Penjualan/nilai transaksi usaha setelah diberikan insentif Rp.....
Penggunaan insentif	1	Pembelian Bahan Baku
	2	Restrukturisasi mesin produksi
	3	Peningkatan kesejahteraan karyawan
	4	Penambahan biaya promosi Produk
	5	Lainnya.....
		.....

\*) beri tanda X pada angka di depannya



## 2. PENGELOLAAN USAHA

BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA	
Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan tematik	: Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sebelum memperoleh insentif ..... orang : Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sesudah memperoleh insentif ..... orang
Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan umum	: Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sebelum memperoleh insentif ..... orang : Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum setelah memperoleh insentif ..... orang
Bidang produksi	: Volume produk yang dipasarkan sebelum memperoleh insentif ..... : Volume produk yang dipasarkan sesudah memperoleh insentif .....
Bidang Pemasaran	: Volume produk yang dipasarkan sebelum diperoleh insentif ..... - Orientasi pasar dalam 1 provinsi ..... - Orientasi pasar luar provinsi ..... Volume produk yang dipasarkan sesudah diperoleh insentif ..... - Orientasi pasar dalam 1 provinsi ..... - Orientasi pasar luar provinsi .....

## 3. RENCANA KEGIATAN USAHA

- a. Target produksi dan penjualan produk 3 tahun ke depannya setelah diperoleh insentif

Tahun	Volume Produksi	Volume Penjualan
1		
2		
3		

- b. Bidang usaha lainnya (diversifikasi) yang akan di kerjakan setelah memperoleh insentif :
- Bidang perdagangan (sebutkan) .....
  - Bidang Jasa (sebutkan) .....
  - Bidang Pengolahan (sebutkan) .....
- c. Peningkatan kapasitas mesin/peralatan produk setelah diperoleh insentif (beri tanda X)
- Melalui perbaikan mesin/peralatan
  - Melalui penggantian sebagian mesin/peralatan

.....20.....

Pelapor,

